

ANALISIS DESKRIPTIF PENGGUNAAN HIJAB ANTARA SYARIAT DAN TREN FASHION

Ahmad Burhanuddin
UIN Raden Intan Lampung
ahmadburhanuddin@radenintan.ac.id

Sawaluddin Siregar
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id

Zainal Efendi Hasibuan
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
zainal80.yes@gmail.com

Article History:

Received: Januari 8, 2024;
Accepted: Februari 20, 2025;
Published: Maret 7, 2025;

Abstract. *This article discusses hijab in the Qur'anic perspective, highlighting its role as a symbol of obedience and identity for Muslim women. The author explains that wearing the hijab is an obligation that has deep meaning, not only as a covering of the aurat, but also as protection and a sign of modesty. Although the hijab is seen as an obligation, there is debate over the interpretation of the Qur'anic verses that regulate its wearing. This study uses qualitative methods and a tafsir approach to explain the relationship between hijab and women's freedom, as well as how Islamic feminism sees hijab as a choice that reflects women's independent social identity. The hijab not only functions in a religious context, but also plays a role in complex social dynamics, becoming a statement of freedom and self-expression for Muslim women. As such, the hijab presents multiple meanings that evolve with the times, while questioning how women respond to religious obligations while maintaining their individual rights and freedoms in dress.*

Keywords:

Hijab, Hijab, Islamic Sharia, Fashion Trends

Abstrak. Artikel ini membahas hijab dalam perspektif Al-Qur'an, dengan menyoroti perannya sebagai simbol ketaatan dan identitas bagi wanita Muslim. Penulis menjelaskan bahwa mengenakan hijab merupakan kewajiban yang memiliki makna mendalam, tidak hanya sebagai penutup aurat, tetapi juga sebagai perlindungan dan tanda kesopanan. Meskipun hijab dipandang sebagai kewajiban, terdapat perdebatan mengenai penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur pemakaiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan tafsir untuk menjelaskan hubungan antara hijab dan kebebasan wanita, serta bagaimana feminisme Islam memandang hijab sebagai pilihan yang mencerminkan identitas sosial wanita yang mandiri. Hijab tidak hanya berfungsi dalam konteks keagamaan, tetapi juga berperan dalam dinamika sosial yang kompleks, menjadi pernyataan kebebasan dan ekspresi diri bagi wanita Muslim. Dengan demikian, hijab menghadirkan banyak makna yang berkembang seiring waktu,

sekaligus mempertanyakan bagaimana wanita menanggapi kewajiban agama sambil mempertahankan hak dan kebebasan individu mereka dalam berbusana.

A. PENDAHULUAN

Seorang Muslimah tentu memahami bahwa menutup aurat adalah sebuah kewajiban. Ini dapat dilakukan dengan cara memakai pakaian longgar, tidak menerawang, pakaian yang memakai rok Panjang ataupun yang menjuntai ke bawah dan berhijab. Hijab tidak hanya berfungsi sebagai penutup kepala dan dada, tetapi juga melambangkan ketaatan, identitas, dan perlindungan bagi seorang muslimah. Perempuan yang mengenakan hijab dianggap lebih sopan dalam berpakaian dan terjaga kehormatannya (Dalimunthe et al., 2024). Menganalisis fenomena hijab dapat mengungkapkan berbagai pengetahuan, termasuk hubungan kekuasaan yang terkait dengan hijab, budaya yang mempengaruhinya, serta orientasi keagamaan masyarakat yang bersangkutan, termasuk perspektif mengenai konstruksi status dan peran perempuan (Fad, 2019).

Hijab berfungsi sebagai bahasa yang menyampaikan pesan sosial dan budaya dari berbagai masyarakat yang telah mempraktikkannya sepanjang sejarah. Hijab menjadi simbol yang mendalam dan bermakna ideologis bagi umat muslimah, serta menjadi ukuran kesalehan bagi muslimah tersebut. Dalam perkembangannya, hijab seakan-akan dianggap sebagai simbol yang khusus bagi umat muslim, terutama bagi perempuan. Meskipun sering memicu perdebatan, hijab dipandang sebagai identitas bagi wanita muslimah yang baik apabila seorang muslimah tersebut memakai hijab (jilbab) dengan baik dan benar. Di satu sisi, hijab dianggap sebagai kewajiban bagi perempuan muslimah, namun di sisi lain, kewajiban ini dipandang oleh sebagian orang hanya sebagai hasil dari retorika penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Fenomena hijab terus muncul dengan beragam bentuk ekspresi dan makna di baliknya. Terlebih, dengan kemajuan ilmu pengetahuan (seperti isu gender dan feminisme), hijab menjadi topik yang sering dibahas dan menimbulkan kontroversi (Nurdianik et al., 2022).

Saat ini, hijab telah menjadi *trend* yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Hijab seringkali disamakan dengan jilbab. Jilbab mengacu pada selendang yang lebih besar dibandingkan kerudung, serta dapat dilipat. Jilbab juga bisa diartikan sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita, mulai dari kepala hingga kaki, dengan hanya mata yang terlihat. Salah satu syariat yang dibahas dalam al-Qur'an adalah hijab. Namun, seringkali hakikat dan fungsinya diabaikan. Sejarah mencatat bahwa pengabaian masalah hijab dalam berbagai agama sebelum Islam dianggap sebagai bentuk pelanggaran agama (Daud, 2018). Hal ini menunjukkan kesalahpahaman sebagian orang yang mengira hijab hanya diwajibkan oleh agama Islam.

Penggunaan hijab tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga merupakan isu sosial dan etika yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Secara umum, hijab dimaksudkan sebagai cara menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan secara sempurna. Ini dijelaskan dalam Q.S. al-A'rāf: 26 yang menyebutkan:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيْكُمْ لِبَاسًا يُۤوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْشًا وَّلِبَاسٌ تَقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ
اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya: Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.

Pakaian adalah penutup aurat baik bagi laki-laki maupun perempuan, dan pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa". Namun, kenyataannya, masih banyak orang yang mengaku muslim tetapi tetap memperlihatkan auratnya, terutama kaum wanita, yang gaya berpakaian semakin hari semakin tidak sesuai dengan syariat Islam (Latipah & Febrini, 2022). Padahal, mengenakan hijab lebih baik dan lebih aman dari gangguan lawan jenis yang berfikiran buruk, serta hijab menjadi identitas bagi wanita muslimah, dan membedakannya dari wanita non-muslim.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif merupakan pendekatan riset yang digunakan untuk menemukan makna atau sudut pandang yang lebih dalam tentang fenomena sosial dengan penelitian lebih lanjut, biasanya termasuk data non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan analisis teks. Dalam konteks penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk menemukan makna tentang bagaimana perempuan muslimah memahami bahwa di kehidupan nyata mereka, baik sebagai simbol ketaatan terhadap agama mereka, atau sebagai identitas sosial independen yang membedakan mereka dari orang lain.

Dalam pembahasan ini pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan ilmu tafsir, di mana tafsir digunakan sebagai usaha untuk memahami dan menerangkan maksud dari kandungan ayat-ayat suci al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini. Yaitu membahas tentang hijab dalam al-Qur'an serta korelasinya dengan kebebasan perempuan (*feminism*). Penulis mengadakan pengumpulan data (*library research*) karena data yang diperlukan dalam penelitian tafsir ini adalah data kualitatif. Adapun data yang dimaksud antara lain adalah ayat-ayat al-Qur'an yang menggunakan kata hijab serta ayat-ayat yang relevan dengannya. Selain itu, data selanjutnya adalah hadis-hadis nabi, serta ucapan-ucapan para sahabat dan tabi'in terkait dengan tema ini demikian pula riwayat-riwayat yang menjadi kenyataan sejarah dimasa turunnya al-Qur'an dan pengertian-pengertian bahasa dan lafaz al-Qur'an dan pendapat ulama, baik sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran agama maupun sebagai ekspresi kebebasan dalam memilih identitas dan peran sosial mereka.

Observasi partisipatif juga bisa dilakukan penulis dengan cara mengamati bagaimana penggunaan hijab dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di tempat umum maupun dalam acara keagamaan. Observasi ini memberikan penulis gambaran nyata tentang bagaimana hijab dipakai dalam berbagai konteks sosial, serta bagaimana masyarakat sekitar memandang hijab, baik sebagai simbol religius maupun sebagai pernyataan

identitas pribadi.. Setiap perempuan mungkin memiliki pengalaman unik dengan hijab, baik dalam hal spiritualitas maupun kehidupan sosial mereka. Sebagai contoh, seorang perempuan mungkin merasa bahwa hijab adalah bentuk ketaatan mutlak terhadap perintah Allah, sedangkan yang lain mungkin melihat hijab sebagai pilihan personal untuk mengekspresikan kebebasan dan otonomi atas tubuhnya, meskipun berada dalam kerangka ajaran Islam. Analisis naratif ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika personal dan emosional yang terkait dengan penggunaan hijab.

Dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan sebagai lensa analisis untuk memahami fenomena sosial. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teori feminisme Islam atau teori gender untuk menganalisis bagaimana perempuan muslimah menentukan sesuatu antara ketaatan religius dan kebebasan dalam berekspresi. Feminisme Islam, misalnya, menawarkan pandangan bahwa perempuan dapat menjalankan peran keagamaan mereka tanpa mengorbankan hak-hak mereka sebagai individu yang bebas menentukan pilihan, termasuk dalam hal berpakaian. Hijab tidak lagi hanya dipandang sebagai sekadar kewajiban agama, melainkan sebagai bentuk ekspresi diri yang terjalin dengan identitas sosial, politik, dan budaya. Penelitian ini bisa mengungkap bahwa hijab memiliki banyak makna, mulai dari simbol ketaatan spiritual hingga pernyataan kebebasan bagi perempuan dalam konteks yang berbeda-beda.

C. HASILDAN PEMBAHASAN

Secara bahasa *al-hijâb* diartikan sebagai *as-satr* (sekat pembatas). Sebuah benda dikatakan tertutup pandangannya jika benda tersebut berada di balik benda yang lain. Sama dengan satu orang tidak dapat saling melihat dengan orang lainnya. Makna hijab secara harfiah adalah pemisah pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Hijab tidak hanya sebagai penutup untuk perempuan dan menjadi pemisah antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, melainkan juga menjadi hukum berpakaian bagi kaum perempuan (Mahmud, 2020). Dengan demikian, hijab dalam pengertian sebelumnya adalah

pembatas atau penutup. Adapun secara istilah, hijâb adalah sekat yang menjadi penghalang perempuan agar tidak tampak oleh laki-laki. Hijab untuk perempuan tidak dipersyaratkan harus seperti *'aba'ah* (yang terbuat dari kain wol) yang berlaku di Irak.

Pengertian hijab dari ayat al-Qur'an berarti sesuatu yang menghalangi antara dua sisi, sehingga salah satu dari keduanya tidak melihat. Dengan demikian, hijab itu tidak mungkin berarti pakaian yang dikenakan seorang manusia, sekalipun menutup seluruh badannya, perempuan masih bisa melihat seseorang di sekelilingnya. Pengertian ini berimplikasi pada penerapan hijab itu sendiri, hijab lebih pada penghalang antara dua sisi, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat saling melihat ataupun salah satunya (Indrisetiawati et al., 2023). Hijab menghalangi penglihatan kaum laki-laki terhadap perempuan, dan menghalangi penglihatan perempuan terhadap kaum laki-laki.

Kata jilbab berasal dari bahasa Arab, *jalaba* yang memiliki arti menutup sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga tidak dilihat auratnya. Di dalam keterangan yang lain, jilbab berasal dari kata *jalbu*, artinya menarik atau menghimpun. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian jilbab. Satu pendapat mengatakan jilbab itu mirip *rida'* (sorban). Pendapat lain mengatakan kerudung yang lebih besar dari *khimar* (selendang). Adapun Muhammad Said al-'Asymawi mengartikan jilbab sebagai gaun longgar yang menutupi sekujur tubuh perempuan (Habibah Zulaiha, Syharianti syam, Ubaidillah, 2024). Dengan demikian, kata jilbab maupun hijab yang lebih tepat untuk merepresentasikan pakaian yang digunakan perempuan untuk menutup baik sebagian kepala sampai seluruh badannya atau hanya sebagian adalah jilbab. Jilbab secara istilah bisa diartikan sebagai pakaian yang dalam (gamis) atau selendang (khimar) atau pakaian untuk melapisi segenap pakaian perempuan bagian luar (Al et al., 2024).

Adapun di dalam Al-Qur'an tercantum perintah untuk berjilbab dalam QS. Al-Ahzab : 59,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya⁶²²) ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

{ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن { جمع جلباب وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة } ذلك أدنى { أقرب إلى } أن يعرفن { بأنهن حرائر } فلا يؤذین { بالتعرض لهن بخلاف الإماء فلا يغطين وجوههن فكان المنافقون يتعرضون لهن } وكان الله غفورا { لما سلف منهن من ترك الستر } رحيمًا { بهن إذ سترهن }

Adapun di dalam tafsir Jalalain disebutkan "(Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka") lafal *Jalaabiib* adalah bentuk jamak dari lafal *jilbaab*, yaitu kain yang dipakai oleh seorang wanita untuk menutupi seluruh tubuhnya. Maksudnya hendaknya mereka mengulurkan sebagian daripada kain jilbabnya itu untuk menutupi muka mereka, jika mereka hendak keluar karena suatu keperluan, kecuali hanya bagian yang cukup untuk satu mata. (Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah) lebih gampang (untuk dikenal) bahwasanya mereka adalah wanita-wanita yang merdeka (karena itu mereka tidak diganggu) maksudnya tidak ada orang yang berani menggangukannya, berbeda halnya dengan hamba sahaya wanita, mereka tidak diperintahkan untuk menutupi mukanya, sehingga orang-orang munafik selalu menggangu mereka. (Dan adalah Allah Maha Pengampun) terhadap hal-hal yang telah lalu pada kaum wanita mukmin yang merdeka, yaitu tidak menutupi wajah mereka, (lagi Maha Penyayang) kepada mereka jika mereka mau menutupinya.

Kemudian perintah untuk menutup aurat baik itu laki-laki maupun perempuan, yaitu QS. An-Nur ayat 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوَوَّأْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم { عما لا يحل لهم نظره ومن زائدة { ويحفظوا فروجهم } عما لا يحل لهم فعله بها { ذلك أزكى } أي خير { لهم إن الله خبير بما يصنعون } بالأبصار والفروج فيجازيهم عليه

(Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya) dari apa-apa yang tidak dihalalkan bagi mereka melihatnya. Huruf Min di sini adalah Zaidah (dan memelihara kemaluannya) daripada hal-hal yang tidak dihalalkan untuknya (yang demikian itu adalah lebih suci) adalah lebih baik (bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui apa yang mereka perbuat") melalui penglihatan dan kemaluan mereka, kelak Dia akan membalasnya kepada mereka.

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن { عما لا يحل لهن نظره { ويحفظن فروجهن { عما لا يحل لهن فعله بها { ولا يبيدين { يظهرن { زينتهن إلا ما ظهر منها { وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وجهين والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة ورجح حسما للباب { وليضربن بخمرهن على جيوبهن { أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع { ولا يبيدين زينتهن { الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين { إلا لبعولتهن { جمع بعل : أي زوج { أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو إخواتهن أو بنات إخواتهن أو بني إخواتهن أو بنات بني إخواتهن أو نساءهن أو ما ملكت أيمانهن { فيجوز لهم نظرة إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد { أو التابعين { في فضول الطعام { غير { بالجر صفة والنصب استثناء { أولي الإرية { أصحاب الحاجة إلى النساء { من الرجال { بأن لم ينتشر نكر كل { أو الطفل { بمعنى الأطفال { الذين لم يظهروا { يطلعوا { على عورات النساء { للجماع فيجوز أن يبيدين لهم ما عدا ما بين السرة والركبة { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن { من خلخال يتقفع { وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون { مما وقع لكم من النظر الممنوع منه ومن غيره { لعلمكم تفلحون { تتجون من ذلك لقبول التوبة منه وفي الآية تغليب الذكور على الإناث

(Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya) daripada hal-hal yang tidak diharamkan bagi mereka melihatnya (dan memelihara kemaluannya) dari hal-hal yang tidak diharamkan untuknya, (dan janganlah mereka menampakkan) memperlihatkan (perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya) yaitu wajah dan dua telapak tangannya, maka kedua perhiasannya itu boleh dilihat oleh lelaki lain, jika tidak dikhawatirkan adanya fitnah. Demikianlah menurut pendapat yang membolehkannya. Akan tetapi menurut pendapat yang lain hal itu diharamkan secara mutlak, sebab merupakan sumber terjadinya fitnah. Pendapat yang kedua ini lebih kuat demi untuk menutup pintu fitnah. (Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya) hendaknya mereka menutupi kepala, leher dan dada mereka dengan kerudung atau jilbabnya (dan janganlah menampakkan perhiasannya) perhiasan yang tersembunyi, yaitu selain dari wajah dan dua telapak tangan (kecuali kepada suami mereka) bentuk jamak dari lafal *ba'lun* artinya suami (atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara-saudara mereka, atau wanita-wanita Islam atau budak-

budak yang mereka miliki) diperbolehkan bagi mereka melihatnya kecuali anggota tubuh antara pusar dan lututnya, anggota tersebut haram untuk dilihat oleh mereka selain dari suaminya sendiri. Dikecualikan dari lafal *nisaaihinna*, yaitu perempuan-perempuan yang kafir, bagi wanita muslimat tidak boleh membuka aurat di hadapan mereka. Termasuk pula ke dalam pengertian *maa malakat aymanuhunna*, yaitu hamba sahaya laki-laki miliknya (atau pelayan-pelayan laki-laki) yakni pembantu-pembantu laki-laki (yang tidak) kalau dibaca *ghairi* berarti menjadi sifat dan kalau dibaca *ghaira* berarti menjadi *istitsna* (mempunyai keinginan) terhadap wanita (dari kalangan kaum laki-laki) seumpamanya penis masing-masing tidak dapat bereaksi (atau anak-anak) lafal *ath-thifl* bermakna jamak sekalipun bentuk lafalnya tunggal (yang masih belum mengerti) belum memahami (tentang aurat wanita) belum mengerti persetubuhan, maka kaum wanita boleh menampakkan aurat mereka terhadap orang-orang tersebut selain antara pusar dan lututnya. (Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan) yaitu berupa gelang kaki, sehingga menimbulkan suara gemerincing. (Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman) dari apa yang telah kalian kerjakan, yaitu sehubungan dengan pandangan yang dilarang ini dan hal-hal lainnya yang dilarang (supaya kalian beruntung) maksudnya selamat dari hal tersebut karena tobat kalian diterima.

Isu gender dan hal-hal yang menyertainya memang bukan hal yang mudah untuk dibicarakan. Banyak orang merasa tidak nyaman bahkan bisa tersinggung karena banyaknya perdebatan dan perbedaan pendapat. Berbicara mengenai hijab sendiri, sering kali dimaknai dengan standar moral dan tingkat religiusitas yang dimiliki oleh seseorang yang menganut agama Islam (Muliana & Dewi, 2024). Selain menjadi korban, “hijab” juga dianggap sebagai suatu penyimpangan yang dapat ditindas dan diadu domba oleh struktur penguasa. Persoalan ini menjadi semakin rumit ketika Muslimah yang tidak berencana memakai jilbab berujung pada pengucilan sosial dan direndahkan.

Tidak sedikit kaum feminis yang menjadikan simbol hijab sebagai suatu bentuk kemunduran. Seorang tokoh feminis asal Maroko, yakni Fatima Mernisi, yang berkata bahwa dengan lahirnya konsep menutup aurat dengan hijab merupakan suatu simbol kemunduran yang dialami bagi kaum perempuan untuk mendapatkan akses kesetaraan sosial dan perlakuan yang adil yang dikatakan dalam bukunya yang berjudul “Perempuan Dalam Islam”. Dalam pandangannya, hijab dalam konteks tasawuf identik dengan hal-hal yang negatif yang diakibatkan oleh hatinya juga terhibab dari cahaya-cahaya kebenaran. Tidak sedikit tokoh feminis Barat yang menganggap penggunaan hijab sebagai sebuah simbol opresi patriarkal yang paling realistis yang dialami oleh perempuan. Lebih dari 50 persen perempuan yang memutuskan untuk menggunakan hijab kehilangan kesempatannya untuk bergelut di ranah publik karena adanya deskriminasi agama (Mahmud, 2020). Mereka mendapat perlakuan yang berbeda yang diterima oleh perempuan pengguna atribut keagamaan seperti hijab. Beberapa hal ini menjadi faktor mengapa sebuah benda mati berupa selembar kain bisa dikatakan sebuah simbol kemunduran.

Dalam hal ini terjadi perubahan muatan nilai yang terkandung dalam konteks hijab dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir ini, baik di Indonesia maupun di negara-negara luar. Nilai tersebut semula merupakan sebuah hal yang bermuatan sebagai pembangkit bara semangat dalam melakukan perjuangan dan pembebasan dalam melawan penjajah pada era kolonialisasi, dan juga bermuatan tentang Islam yang progresif (Rahman, Sawaluddin Siregar, Nunung Suryana Jamin, Arnes Yuli Vandika, 2024). Seiring dengan berjalannya waktu nilai-nilai tersebut mengalami kemunduran yang menggunakan hijab dalam beberapa aksi protes dengan melepas hijab dan menyalahkannya atas tidak tercapainya konsep kesetaraan yang diinginkan. Hal-hal yang berhubungan dengan hijab kerap kali ditampilkan di media, seperti dalam industri perfilman pun nampaknya seringkali berlawanan arah dengan apa yang dikatakan sebagai kemajuan.

Dengan munculnya gagasan serta narasi-narasi seperti itu, kita seharusnya bisa melihat dan memahaminya dalam konteks yang lebih luas,

dimana pada dasarnya hijab itu hanya selembar kain yang pada hakikatnya bebas dari nilai-nilai yang sering dikaitkan dengannya. Tidak ada makna yang khusus dalam kata hijab, manusialah yang mengonstruksi makna terhadap sesuatu. Menggunakan hijab sebenarnya adalah hak untuk setiap perempuan. Daripada melakukan penyematan nilai pada hijab, alangkah baiknya kita melihat penggunaan hijab sebagai sebuah pakaian kesopanan yang digunakan atas kepercayaan masing-masing individu. Perempuan memiliki kuasa atas dirinya sendiri dan hal tersebut tidak dipertanggungjawabkan kepada apa yang dia gunakan, dan penggunaan hijab tidak memiliki kuasa apapun terhadap diri seorang perempuan. Hal ini bisa diselesaikan dengan mengubah cara pandang kita masing-masing yang seharusnya memandang seseorang dari partisipasinya, kontribusinya, hingga prestasinya, dan bukan terpaku pada apa yang dia gunakan. Sebagai seorang perempuan yang merdeka, kita pastinya mempunyai hak untuk memilih, dan memiliki perbedaan pendapat terkait segala sesuatu, akan tetapi hijab adalah bukan untuk dihakimi.

Adapun beberapa tokoh feminis yang mendukung jilbab atau menekankan kebebasan untuk memilih yaitu, feminis muslim memandang jilbab sebagai simbol kebebasan Islam atau memberikan makna yang bersifat pribadi pada jilbab. Para feminis seperti Leila Ahmed mengatakan bahwa jilbab tidak lagi mewakili "kepatuhan seorang wanita yang telah dicuci otaknya atau setidaknya kurangnya pilihannya," dan mencatat bahwa banyak muslim Amerika telah mengenakan jilbab untuk menunjukkan penentangan terhadap diskriminasi anti-muslim setelah serangan 11 September atau untuk menunjukkan solidaritas dengan Palestina. Beberapa feminis menghubungkan kebebasan memakai jilbab dengan hak perempuan atas tubuh mereka sendiri, seperti Luce Irigaray mencatat bahwa jilbab dapat mengambil peran pemberdayaan terkait perbedaan seksual perempuan dari laki-laki.

Nadiya Takolia memakai jilbab setelah menjadi seorang feminis, ia menyatakan "jilbab bukan tentang perlindungan dari nafsu laki-laki" tetapi tentang "memberi tahu dunia bahwa kewanitaan saya tidak tersedia untuk konsumsi public dan saya tidak ingin menjadi bagian dari oknum yang

mengurangi dan merendahkan perempuan." Salah satu pandangan feminisme muslim modern menyatakan bahwa kebebasan memilih seorang wanita adalah hal yang sangat penting, dan bahwa ia harus dapat memilih apakah akan mengenakan jilbab atau tidak tanpa dipaksa atau diancam. Pandangan ini berfokus pada ekspresi pribadi dari keimanan Islam, dengan menyatakan bahwa wanita muslim harus dapat menentukan aturan berpakaian untuk diri mereka sendiri dan apa yang mereka anggap dapat memberdayakan mereka secara pribadi.

D. KESIMPULAN

Hijab diartikan sebagai *as-satr* (sekat pembatas). Makna hijab secara harfiah adalah pemisah pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Hijab untuk perempuan tidak dipersyaratkan harus seperti *'aba'ah* (yang terbuat dari kain wol) yang berlaku di Irak. Pengertian hijab dari ayat al-Qur'an berarti sesuatu yang menghalangi antara dua sisi, sehingga salah satu dari keduanya tidak melihat. Kata jilbab berasal dari bahasa Arab, memiliki arti menutup sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga tidak dilihat auratnya. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian jilbab. Adapun Muhammad Said al-'Asymawi mengartikan jilbab sebagai gaun longgar yang menutupi sekujur tubuh perempuan. Kedua ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jilbab yakni surah Al-Ahzab ayat 59 dan surah An-Nur ayat 30-31 menganjurkan kepada perempuan yang beriman untuk menutup aurat dan memelihara diri. Isu gender dan hal-hal yang menyertainya menjadi kompleks dan kontroversial dalam konteks hijab. Penggunaan hijab dianggap simbol penindasan bagi perempuan, namun ada tokoh feminis yang menjadikan simbol hijab sebagai suatu bentuk kemunduran. Di sisi lain, ada pula feminis yang mendukung jilbab dan menekankan kebebasan untuk memilih dalam mengenakan jilbab. Sebagai seorang perempuan yang merdeka, penggunaan hijab tidak mengurangi hak untuk memiliki pendapat atau memilih dan hendaknya tidak dihakimi. Para feminis muslim modern menyatakan bahwa kebebasan memilih seorang wanita adalah hal yang sangat penting, dan bahwa ia harus dapat

memilih apakah akan mengenakan jilbab atau tidak tanpa dipaksa atau diancam. Ini menunjukkan adanya spektrum pandangan yang luas terhadap hijab di kalangan para feminis. Hijab seharusnya dilihat sebagai pakaian kesopanan dan kepercayaan pribadi, dan bukan sebagai alat penilaian atas seorang individu.

REFERENSI

- Al, B., Hasan, B., Siregar, S., Sultani, D. I., Malik, H. A., Faisal, M., An, A. N., Surakarta, U. M., Muslim, U., & Al, N. (2024). Application of Burhani Epistemology to Science Verses (Applied Studies in the Book of Science Verses). *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies*, 7(2), 262–276. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1001.Abstract>
- Dalimunthe, D., Siregar, S., Syekh, U. I. N., Hasan, A., & Addary, A. (2024). *Implementation of the Caning Law for Non-Muslims in the Aceh Sharia Court Penerapan Hukum Cambuk Bagi Non Muslim di Mahkamah Syariah Aceh tetapi juga pada ajaran moral , yang bila diterapkan dianggap bermanfaat bagi umat.* 1–17.
- Daud, F. K. (2018). Tren Jilbab Syar 'i dan Polemik Cadar: Mencermati Geliat Keislaman Kontemporer di Indonesia. *Proceedings 2nd Annual Conference for Muslim Scholars, April*, 39–53.
- Fad, M. F. (2019). Kontekstualisasi Maqashid Shari'ah Dalam Sustainable Development Goals. *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 6(2), 130–155. <https://doi.org/10.31942/iq.v6i2.3142>
- Habibah Zulaiha, Syharianti syam, Ubaidillah, S. S. (2024). GENERASIMUDA DARURAT NARKOBA Sosialisasi Dan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Perlabian Kampung Labuhan Batu Selatan. *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 113–126.
- Indrisetiawati, D., Puspitasari, E., & Mintarti. (2023). Kontroversi Pemakaian Turban Sebagai Jilbab di Kalangan Mahasiswa. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 5(2), 160–173.
- Latipah, N., & Febrini, D. (2022). IMPLEMENTASI TREN JILBAB PADA MAHASISWI PAI ANGKATAN 2019 BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) REKTOR NO : 0458 / 2018 UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU Program Studi Pendidikan Agama Islam , UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Jilbab dalam bahasa arab artinya kain. *Insan Cendikia*, 1(1), 58–65.

- Mahmud, Y. (2020). JILBAB SEBAGAI GAYA HIDUP WANITA MODERN DI KALANGAN MAHASISWI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI Cornelius. *Jurnal Holistic*, 13(3), 1–14.
- Muliana, L., & Dewi, A. S. (2024). Jilbab: Antara Identitas Agama dan Transformasi Trend Model Berjilbab di Kalangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4 SE-Articles), 1887–1898. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11649>
- Nurdianik, Y., Attas, S. G., & Anwar, M. K. (2022). Hijab: Antara Tren dan Syariat di Era Kontemporer. *Indonesian Journal of Social Science Review*, 1(1), 11–20.
- Rahman, Sawaluddin Siregar, Nunung Suryana Jamin, Arnes Yuli Vandika, M. (2024). BIMBINGAN WAWASAN KEAGAMAAN PADA ANAK USIA DINI DENGAN METODE DAKWAH DI JORONG PENINJAUAN RANAH BATAHAN PASAMAN BARAT. *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 64–74.